



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 45 PK/Pdt/2004

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ASIATIC PERSADA, berkedudukan di Jakarta, Menara Imperium, Lantai 33, Suite B, Metropolitan Kuningan Superblock, Kav. 1, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : GEORGE BERNHARD, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma Bisnis Indonesia, Lantai 15, Jalan Letjend. S. Parman Nomor 12, Jakarta, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT. SAMUEL SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Chase Plaza Tower, Lantai 23, Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2808 K/Pdt/2000, tanggal 25 April 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Juni 1997 telah memberikan mandat dan menunjuk Penggugat sebagai Financial Advisor untuk mengusahakan perolehan pinjaman/fasilitas kredit dari bank untuk Tergugat. Jika Penggugat berhasil mengusahakan perolehan fasilitas kredit tersebut dan bank dapat menyetujui memberikan pinjaman/fasilitas kredit untuk Tergugat, maka Tergugat setuju untuk memberikan uang jasa kepada Penggugat sebesar 1,625 % dari jumlah pinjaman yang disetujui oleh bank yang bersangkutan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat 10 (sepuluh) hari

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah penandatanganan akta perjanjian kredit. Hal ini jelas tertulis dalam halaman 2 (dua) mandat tanggal 10 Juni 1997 sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa dalam mandat tanggal 10 Juni 1997 (P.1) halaman 3 (tiga) alinea ke-2, Tergugat menghendaki agar dalam waktu 6 (enam) bulan Tergugat harus mendapat pinjaman bukan hanya dari bank, tetapi juga dari pasar modal dalam bentuk mata uang Amerika (US\$), yaitu sebesar US\$ 55,000,000. Hal ini tertulis sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa setelah penandatanganan mandat tanggal 10 Juni 1997 (P.1) tersebut, maka Penggugat mengusahakan memperoleh pinjaman/fasilitas kredit untuk Tergugat dalam bentuk mata uang Amerika (US\$) sebesar US\$ 55,000,000 pada Bank Danamon ;

Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Juni 1997 telah mengirim surat kepada pihak Bank Danamon dengan surat tertanggal 12 Juni 1997 (P.2) sebagai tindak lanjut dari pembicaraan lisan antara Penggugat dengan pihak Bank Danamon, di mana Penggugat menghendaki agar pemberian pinjaman/kredit kepada Tergugat diberikan dalam bentuk mata uang Amerika (US\$) ;

Bahwa dalam pembicaraan lisan antara Penggugat dengan pihak Bank Danamon, maka pihak Bank Danamon tidak dapat memberikan pinjaman dalam bentuk mata uang Amerika (US\$), karena pada Bank Danamon tidak cukup tersedia mata uang Amerika (US\$) yang dibutuhkan oleh Tergugat. Pihak Bank Danamon bersedia memberikan pinjaman kepada Tergugat dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) jenis kredit/pinjaman sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa atas kesediaan Bank Danamon memberikan pinjaman/kredit untuk Tergugat dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) tersebut telah Penggugat laporkan/beritahukan secara lisan kepada Tergugat, yang kemudian tawaran Bank Danamon tersebut disetujui oleh Tergugat ;

Bahwa kemudian Penggugat secara lisan memberitahukan kepada pihak Bank Danamon bahwa Tergugat dapat menerima pemberian pinjaman/kredit dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah), dan dalam pembicaraan lisan tersebut pihak Bank Danamon ingin melakukan peninjauan/survey kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit milik Tergugat di Jambi, Sumatera Selatan ;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keinginan pihak Bank Danamon untuk melakukan peninjauan/survey tersebut telah Penggugat sampaikan secara lisan kepada Tergugat ;

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 1997 Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 Juni 1997 memberitahukan Tergugat mengenai bahan-bahan yang perlu disampaikan kepada pihak Bank Danamon dalam rangka peninjauan /survey Bank Danamon ke Jambi tentang kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit milik Tergugat tersebut (P.3). Peninjauan/survey telah dilakukan oleh pihak Bank Danamon (P.3a/P.3d) ;

Bahwa Bank Danamon mengirim surat kepada Tergugat tertanggal 27 Juli 1997 Nomor B.1122/CBD/0797 tentang persetujuan fasilitas kredit (P.4) di mana Bank Danamon menyetujui memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah), dengan rincian sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa terhadap fasilitas kredit Bank Danamon dalam bentuk mata uang rupiah, Tergugat secara lisan menyatakan bahwa jasa untuk Penggugat tetap sebesar 1,625 % dari seluruh jumlah fasilitas kredit yang diperoleh Tergugat ;

Bahwa terhadap surat persetujuan fasilitas kredit (P.4) Bank Danamon tertanggal 21 Juli 1997 Nomor B.1122/CBD/0797 tersebut, maka Tergugat meminta Penggugat pada tanggal 21 Juli 1997 untuk membuat draft jawaban terhadap surat Bank Danamon tersebut dengan memakai kop surat Penggugat (P.5) ;

Bahwa kemudian Tergugat membuat surat tertanggal 22 Juli 1997 Nomor 053/AP/VII/97 (P.6) yang ditujukan kepada Bank Danamon dan tembusannya diberikan kepada Penggugat mengenai Surat Penawaran Kredit Bank Danamon tertanggal 21 Juli 1997 Nomor B.1122/CBD/0797 (P.4). Tergugat dalam suratnya tersebut (P.6) telah mengakui pula bahwa Penggugat adalah Financial Advisor dari Tergugat dalam rangka pendanaan perkembangan usaha maupun rencana IPO ke pasar modal Tergugat ;

Hal ini membuktikan pula bahwa Penggugat telah melaksanakan mandat Tergugat tertanggal 10 Juni 1997 (P.1) yang semula untuk mencari pinjaman/fasilitas kredit dalam bentuk mata uang Amerika (US\$) sebesar US\$ 55,000,000. Karena Bank Danamon tidak memiliki dana mata uang Amerika (US\$) yang cukup, maka Bank Danamon bersedia memberikan pinjaman/fasilitas kredit dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) (P.4) dan disepakati oleh Tergugat walaupun terdapat beberapa perubahan yang dikehendaki oleh Tergugat (P.6) ;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Tergugat memperoleh pinjaman/fasilitas kredit dari Bank Danamon sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) adalah atas usaha Penggugat dalam melaksanakan mandate tanggal 10 Juni 1997 (P.1) yang diterima oleh Tergugat, yaitu tidak dalam bentuk mata uang Amerika (US\$), tetapi menerima dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) dan jasa untuk Penggugat adalah tetap sebesar 1,625% dari jumlah pinjaman/fasilitas yang diberikan oleh Bank Danamon kepada Tergugat sesuai dengan mandate tertanggal 10 Juni 1997 (P.1) ;

Bahwa sebagaimana telah diakui Tergugat melalui surat kuasa hukum Tergugat tertanggal 22 Mei 1998 Nomor 737/Ock.V/1998 (P.7) halaman ke-2 angka 3, alinea ke-1, yaitu pada tanggal 1 Agustus 1997 dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat dalam 2 (dua) buah Akta Perjanjian Kredit sebagaimana terinci dalam gugatan, di mana perjanjian kredit tersebut adalah merupakan bukti bahwa Bank Danamon telah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima tawaran fasilitas tersebut ;

Bahwa fasilitas kredit yang diperoleh Tergugat dari Bank Danamon tersebut adalah atas usaha/jerih payah Penggugat dalam mengusahakan agar Tergugat memperoleh fasilitas kredit dari Bank Danamon serta berhasil memperkenalkan Tergugat pada Bank Danamon ;

Hal ini sesuai dengan pengakuan Bank Danamon dalam suratnya tertanggal 29 Mei 1998 Nomor B.2160/CBD/V/1998 (P.8) yang salinannya dikirimkan kepada Tergugat ;

Bahwa dengan telah dibuatnya dan ditandatanganinya Akta Perjanjian Kredit oleh Tergugat dengan Bank Danamon di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., Notaris di Jakarta untuk fasilitas kredit sebesar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) yang dibuat dalam 2 (dua) buah Akta Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut dalam gugatan, maka dengan demikian Penggugat telah berhasil melaksanakan mandat Tergugat tanggal 10 Juni 1997 (P.1) ;

Bahwa untuk fasilitas berjangka 1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) Akta Perjanjian Kredit Nomor 1, tanggal 1 Agustus 1997 Tergugat telah melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat, yaitu Tergugat pada tanggal 7 Agustus 1997 telah membayar jasa Penggugat sesuai mandat tanggal 10 Juni 1997 (P.1), yaitu sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dua puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan  $1,625\% \times \text{Rp. } 20.000.000.000,-$   
= Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar  
dengan Bilyet Giro Bank Exim Nomor GB. 342111 (P.9) ;

Bahwa akan tetapi untuk fasilitas kredit berjangka 2 sebesar Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar rupiah) Akta Perjanjian Kredit Nomor 3, tanggal 1 Agustus 1997 Tergugat tidak bersedia membayar jasa Penggugat yang sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan telah berjumlah sebesar Rp. 2.181.042.973,63 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah dan enam puluh tiga sen) ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih Tergugat agar membayar jasa Penggugat sesuai dengan mandat tanggal 10 Agustus 1997 (P.1) yang sampai dengan tanggal 31 Juli 1998 telah berjumlah sebesar Rp. 2.181.042.973,63 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah dan enam puluh tiga sen), bahkan kuasa hukum Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat sebanyak tiga kali, namun Tergugat tetap tidak bersedia membayar jasa Penggugat yang merupakan hak Penggugat ;

Bahwa rincian tagihan-tagihan dan somasi Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa dengan tidak bersedianya Tergugat membayar jasa Penggugat walaupun telah berulang kali Penggugat melakukan penagihan dan somasi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia membayar jasa Penggugat tersebut, hal mana harus dinyatakan sebagai perbuatan Ingkar janji atau wanprestasi, sehingga menurut ketentuan Pasal 1247 KUHPerdara Penggugat berhak menuntut selain pemenuhan perjanjian pokok ditambah dengan tuntutan ganti rugi yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam keseluruhannya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang secara hukum mengakibatkan Penggugat menderita kerugian ;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan mandat tertanggal 10 Juni 1997 sesuai perjanjian dengan hasil Tergugat memperoleh fasilitas kredit dari Bank Danamon sebesar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) yang dituangkan masing-masing dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 dan Nomor 3, tertanggal 1 Agustus 1997, Akta Perjanjian Kredit tersebut dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., Notaris di Jakarta, masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan sebesar Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat, yaitu jasa Penggugat yang merupakan hak Penggugat sebesar Rp. 2.181.042.973,63 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dan enam puluh tiga sen) dengan dikenakan bunga sebesar 3 % setiap bulannya secara tunai sekaligus terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Penggugat telah berhasil melaksanakan mandat tertanggal 10 Juni 1997, yaitu Tergugat memperoleh fasilitas kredit/kredit berjangka 2 (KB. 2) sebesar Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar rupiah) dari Bank Danamon sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 3, tanggal 1 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., Notaris di Jakarta yang merupakan kesatuan fasilitas kredit sebesar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti kerugian kehilangan keuntungan yang sedianya dinikmati dari uang jasa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai sekaligus terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
6. Mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang tak bergerak milik Tergugat, meliputi :
  - a. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 Ha berikut seluruh tanaman pohon kelapa sawit yang tertanam/tumbuh di atas tanah tersebut dengan sertifikat tanah HGU Nomor 1/Desa Tiang Tunggang/Bungku yang dahulu terdaftar atas nama PT. Bangun Desa Utama, yang terletak di Desa Tiang Tunggang/Bungku, Muara Bulian/Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Sumatera Selatan ;
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan kantor milik Tergugat yang terletak di Jalan Rangkyo Hitam Nomor 18 Jambi, Sumatera Selatan ;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah perkebunan seluas 5 Ha berikut seluruh tanaman pohon kelapa sawit yang tertanam/tumbuh di atas tanah tersebut dan bangunan beserta peralatan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit seluas 7.881 M2, gudang seluas 1.647 M2, rumah karyawan seluas 5.383,5 M2 dan bangunan kantor seluas 252 M2, terletak di tanjung Lebar. Mestong, Sungai Kandang, di Kabupaten Batanghari, Jambi, Sumatera Selatan ;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Pelepah Hijau Nomor 1, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara ;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal, terletak di Jalan Pelepah Hijau Nomor 14, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara ;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sah dan berharga ;
8. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Penggugat Tidak Dalam Kapasitas :

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat yang diberikan kepada Indra Widjaya, S.H., & Rekan telah tertulis dengan nama Thomas Tampi, padahal setahu Tergugat jabatannya adalah Managing Partner dan tidak menerangkan secara jelas dasar dan alasan hukum pengangkatan serta tugas kewenangan pemberi kuasa dalam perkara a quo ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia saat ini, maka yang berhak untuk mewakili "perseroan" sebagai "Badan Hukum Perdata" di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi. Mengenai hal ini telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 82 ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Penggugat yang dalam perkara a quo diwakili Thomas Tampi (Managing Partner) tidak berhak dan tidak dalam kapasitas mewakili perseroan dalam memberikan kuasa kepada Indra Widjaya, S.H., & Rekan, sehingga dengan demikian surat kuasa khusus Penggugat yang diberikan kepada Indra Widjaya, S.H., & Rekan cacat formil dan batal menurut hukum, oleh karenanya pula adalah wajar

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel) :

- Bahwa Penggugat telah mengajukan dasar dan alas gugatannya didasarkan kepada adanya mandate tanggal 10 Juni 1997 (bukti T-1) halaman 3 alinea ke-2 yang menyatakan "in connection with the above cross-border funding exercise, we would be happy to find a bridge for a tenor of 6 month in the amount of US\$ 55,000,000 essentially to refinance your existing with your existing bank", yang terjemahan resminya (bukti T-2) halaman 6 alinea ke-2 adalah "sehubungan dengan pendanaan lintas perbatasan tersebut di atas, kami akan senang mencarikan pembiayaan talangan untuk jangka waktu 6 bulan sejumlah US\$ 55,000,000 (lima puluh lima juta dollar), terutama untuk mendanai ulang kewajiban Bapak yang telah ada dengan bank saat ini ;
- Bahwa Penggugat telah salah mengartikan isi dan maksud kalimat tersebut, sehingga gugatan Penggugat salah dan kabur. Lagipula Tergugat sendiri tidak pernah menyetujui keinginan Penggugat di atas sebagaimana ternyata dari kalimat mandat pada halaman 4 bait terakhir. Dengan demikian telah jelas memperlihatkan bahwa mandat tersebut tidak ada memberikan wewenang kepada Penggugat dalam pengurusan kredit Tergugat, sehingga gugatan Penggugat adalah salah dan kabur yang patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSİ :

- Bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi tanggal 10 Juni 1997 (vide P-1), Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kepada Penggugat Rekonvensi tentang keinginannya membantu dan memberikan jasa profesionalnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan dana sebesar US\$ 100,000,000 (seratus juta dollar Amerika) dengan Penerbitan Surat Utang jangka Menengah (MTM/Surat Utang Bersuku Bunga Mengambang/FRN) yang jatuh tempo pada tahun 2002. Bahwa di samping jasa profesional di atas, Tergugat Rekonvensi juga menawarkan jasa untuk menyediakan dana talangan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sebesar US\$ 55,000,000 (lima puluh lima juta dollar Amerika), untuk mendanai ulang kewajiban Penggugat Rekonvensi pada bank Penggugat Rekonvensi (vide P-1 halaman 3 dan T-2 halaman 6) ;
- Bahwa dalam penawaran jasa profesional tersebut, Tergugat Rekonvensi telah berjanji bahwa dana tersebut akan terealisasi dan dapat diterima oleh

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang diperkirakan bulan Oktober 1997 (vide P-1 halaman 2) sebagai bagian "Payment Date" ;

- Bahwa atas penawaran jasa-jasa di atas, Penggugat Rekonvensi telah memberikan persetujuannya kepada Tergugat Rekonvensi dengan memberi mandat/wewenang khusus untuk penerbitan surat-surat utang dengan ketentuan dan persyaratan yang tersebut di atas, sementara untuk dana talangan tidak ada diberikan mandat (vide T-1 halaman 4 dan vide T-2 halaman 7) ;
- Bahwa atas pemberian mandat/wewenang oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan dana melalui kliring pada Bank BANI tanggal 7 Agustus 1997 untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi melalui CV. Pandu Tama Dana Optima, yaitu sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) (vide T-11) ;
- Bahwa ternyata hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah dapat merealisasikan janjinya, bahkan sama sekali tidak pernah memberikan laporan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah mencoba berusaha untuk melaksanakan janjinya sebagaimana mandat yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa dengan telah lewatnya waktu sebagaimana yang diperjanjikan oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak terealisasikannya pengurusan dana sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi hingga saat ini, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi/ingkar janji dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi, yaitu berupa uang yang telah dikliringkan melalui CV. Pandu Tama Dana Optima sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan wajib harus dikembalikan Tergugat Rekonvensi berikut denda bunga sesuai ketentuan perundang-undangan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

- Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji ;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah bunga 2 % untuk setiap bulannya sejak gugatan rekonvensi ini diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 368/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel., tanggal 25 Maret 1999 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

DALAM KONVENSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan mandat tertanggal 10 Juni 1997 sesuai perjanjian dengan hasil Tergugat memperoleh fasilitas kredit dari Bank Danamon sebesar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) yang dituangkan masing-masing dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 dan Nomor 3, tertanggal 1 Agustus 1997 Akta Perjanjian Kredit tersebut dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., Notaris di Jakarta, masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan sebesar Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat, yaitu uang jasa Penggugat yang merupakan hak Penggugat sebesar Rp. 2.181.042.973,63 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh tiga sen) dengan dikenakan bunga sebesar 24 % per tahun secara tunai dan

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Penggugat telah berhasil melakukan mandat tertanggal 10 Juni 1997, dengan diperolehnya fasilitas kredit (Kredit Berjangka II sebesar Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar rupiah) dari Bank Danamon sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 3, tanggal 1 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan kesatuan dari fasilitas kredit sebesar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti kerugian kehilangan keuntungan yang sedianya dinikmati dari uang jasa Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
6. Mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang tak bergerak milik Tergugat sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 324/CB/1998/PN.Jkt.Ut. jo Nomor 368/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel., hari Senin, tanggal 1 Februari 1999, atas tanah dan bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) dikenal umum Jalan Palepah Hijau I, Blok TB. I Nomor 1, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, dan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua), yang terletak di atas tanah tersebut setempat dikenal umum dengan Jalan Palepah Hijau I, Blok TB. I Nomor 14, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 47/Pdt.G/1999/PN.MBLN., hari Rabu, tanggal 3 Februari 1999, atas sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 Ha, berikut seluruh tanaman pohon kelapa sawit yang tertanam di atas tanah tersebut dengan sertifikat tanah HGB Nomor 1/Desa Tiang Tunggang/Bungku Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi ;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui delegasi sesuai Berita Acara Sita Jaminan melalui Penetapan Nomor 47/Pdt.G/1999/PN.MBLN., hari Rabu, tanggal 3 Februari 1999 (Pengadilan Negeri Muara Bulian) dan sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 324/CB/1998/PN.Jkt.Ut. jo No. 368/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel., hari Senin, tanggal 1 Februari 1999 (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) adalah sah dan berharga ;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;
2. Biaya acara dalam perkara rekonvensi dinyatakan nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 622/PDT/1999/PT.DKI., tanggal 16 November 1999, adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Maret Juni 1999 Nomor 368/Pd.G/1998/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan Pengangkatan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang tak bergerak milik Tergugat sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 324/CB/1998/PN.Jkt.Ut., jo Nomor 368/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel., hari Senin, tanggal 1 Februari 1999, atas tanah dan bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) dikenal umum Jalan Pelepah Hijau I, Blok TB. I Nomor 1, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 47/Pdt.G/1999/PN.MBLN., hari Rabu, tanggal 3 Februari 1999 atas sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 Ha berikut seluruh tanaman Pohon Kelapa Sawit yang tertanam di atas tanah tersebut dengan Sertifikat Tanah HGB Nomor 1/Desa Tiang Tunggang/Bungku Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2808 K/Pdt/2000., tanggal 25 April 2002, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SAMUEL SEKURITAS INDONESIA, diwakili oleh kuasanya : YAN APUL, S.H., dan kawan-kawan tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 November 1999 Nomor 622/Pdt/1999/PT.DKI. ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

DALAM KONVENSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan mandat tertanggal 10 Juni 1997 sesuai perjanjian dengan hasil Tergugat memperoleh fasilitas kredit dari Bank Danamon sebesar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) yang dituangkan masing-masing dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 dan Nomor 3, tertanggal 1 Agustus 1997 Akta Perjanjian Kredit tersebut dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tanudjojo, S.H., Notaris di Jakarta, masing-masing sebesar Rp. 20.000.0000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan sebesar Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat, yaitu uang jasa Penggugat yang merupakan hak Penggugat sebesar Rp. 2.181.042.973,63 dengan dikenakan bunga sebesar 24 % per tahun secara tunai dan sekaligus dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Penggugat telah berhasil melakukan mandat tertanggal 10 Juni 1997, dengan diperolehnya fasilitas kredit (Kredit Berjangka II sebesar Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar rupiah) dari Bank Danamon sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 3, tanggal 1 Agustus 1997 yang dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan kesatuan dari fasilitas kredit sebesar Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti kerugian kehilangan keuntungan yang sedianya dinikmati dari uang jasa Penggugat sebesar

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

6. Mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang tak bergerak milik Tergugat sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 324/CB/1998/PN.Jkt.Ut. Jo Nomor 368/Pdt.G/1998/PN.Jkt. Sel., hari Senin, tanggal 1 Februari 1999, atas tanah dan bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) dikenal umum Jalan Pelepah Hijau I, Blok TB. I Nomor 1, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, dan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) yang terletak di atas tanah tersebut setempat dikenal umum dengan Jalan Pelepah Hijau I, Blok TB. I Nomor 14, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 47/Pdt.G/1999/PN.MBLN., hari Rabu, tanggal 3 Februari 1999, atas sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 Ha, berikut seluruh tanaman pohon kelapa sawit yang tertanam di atas tanah tersebut dengan sertifikat tanah HGB Nomor 1/Desa Tiang Tunggang/Bungku, Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi ;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui delegasi sesuai Berita Acara Sita Jaminan melalui Penetapan Nomor 47/Pdt.G/1998/PN.MBLN., hari Rabu, tanggal 3 Februari 1999 (Pengadilan Negeri Muara Bulian) dan sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 324/CB/1998/PN.Jkt.Ut. Jo Nomor 368/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel., hari Senin, tanggal 1 Februari 1999 (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) adalah sah dan berharga ;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

#### DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;
2. Biaya acara dalam perkara Rekonvensi dinyatakan nihil ;

#### DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2808 K/Pdt/2000, tanggal 25 April 2002, diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Juni 2003, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus tanggal 3 September 2003, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2003, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2003 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Desember 2003 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa inti pokok dalil eksepsi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali terhadap gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah berkenaan dengan kedudukan saudara Thomas Tampi selaku Managing Partner/Kepala Bagian dalam perseroan PT. Samuel Sekuritas Indonesia, yang bertindak selaku pemberi kuasa kepada Indra Widjaya, S.H. dari Kantor Advokat dan Pengacara Indra Widjaya, S.H. dan Rekan, yang mana tindakan saudara Thomas Tampi memberikan surat kuasa kepada pengacaranya Indra Widjaya, S.H. tersebut, didasarkan pada surat penunjukkan Nomor 01/SSI/VII/98, tertanggal 27 Juli 1998 yang ditandatangani oleh Suharta Budiman selaku Direktur Utama dan Shirley Arifin selaku Direktur Perseroan (vide bukti P-24) ;
2. Bahwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama eksepsi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut ditolak oleh Majelis Hakim, dikarenakan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan kebenarannya atas keabsahan tindakan saudara Thomas Tampi yang telah memberikan kuasa kepada Indra Widjaya, S.H. dari Kantor Advokat dan Pengacara Indra Widjaya, S.H. dan Rekan, telah

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan kemudian putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya ;

3. Bahwa dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali ini Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan kebenarannya bahwa jabatan/kedudukan saudara Thomas Tampi yang sebenarnya adalah selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Samuel Sekuritas Indonesia Nomor 4, tertanggal 6 Juli 1999, yang aktanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (terlampir bukti Ad-Informandum I) ;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, menurut hukum Surat Penunjukkan Nomor 01/SSI/VII/98, tertanggal 27 Juli 1998 (vide bukti P-24), yang dibuat dan ditandatangani oleh Suharta Budiman selaku Direksi dan Shirley Arifin selaku Direktur Perseroan kepada saudara Thomas Tampi, dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Perseroan, yang kemudian memberikan kuasa kepada Indra Widjaya, S.H. dari Kantor Advokat dan Pengacara Indra Widjaya, S.H. dan Rekan adalah tidak sah dan melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Karenanya menurut hukum gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali kepada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., untuk kredit berjangka 1 (satu) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 1, tertanggal 1 Agustus 1997 (vide bukti T-4), adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
- b. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya, yaitu berdasarkan Surat Sanggup (vide bukti T-6) bahwa fasilitas kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), ternyata disetujui oleh pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sehingga dalil gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang tidak berdasarkan hukum tersebut di atas, haruslah ditolak/dikesampingkan ;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Agung tersebut di atas, karena ternyata kurang cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkan, terutama berkenaan dengan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni tidak mempelajari dengan secara seksama, apakah benar ada keterkaitan/hubungan hukumnya antara surat mandat/perjanjian tertanggal 10 Juni 1997 yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali dan kemudian disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan PT. Asiatic Mas Group tersebut dengan tuntutan pembayaran uang jasa ke-2 (dua) kepada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk fasilitas kredit berjangka 2 (KB.2) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk fasilitas kredit sebesar Rp. 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar rupiah) dengan Grace Period 12 (dua belas) bulan, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 3, tanggal 1 Agustus 1997 (vide bukti T-5) ;
- d. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya, apabila diteliti dengan secara seksama, ternyata di dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 dan Nomor 3, masing-masing tertanggal 1 Agustus 1997, dengan para pihak antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dengan PT. Asiatic Persada/ Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, yang kedua aktanya dibuat di hadapan Notaris Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., di Jakarta (vide bukti T-4 dan bukti T-5), sama sekali tidak disebutkan/diperjanjikan bahwa apa yang tertuang di dalam surat mandat/perjanjian tertanggal 10 Juni 1997 yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali yang kemudian disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut (vide bukti P-1 = P-2 = bukti T-1 = bukti T-2), adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 dan Nomor 3 dimaksud ;
- e. Bahwa di samping itu ternyata pula di dalam surat mandat/perjanjian tertanggal 10 Juni 1997 (vide bukti P-1 = P-2 = bukti T-1 = T-2) tersebut, sama sekali tidak disebutkan/diperjanjikan secara nyata bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali akan mengusahakan pinjaman pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dengan imbalan uang jasa, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti (vide bukti P-6), pinjaman uang/fasilitas kredit yang diperoleh Tergugat/Pemohon

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali adalah atas usaha Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, jelaslah telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum serta kurang cukup dalam mempertimbangkan, karena berdasarkan surat Nomor B.2160/CBD/V/1998, tertanggal 29 Mei 1998 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. yang ditujukan kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan tembusan suratnya disampaikan kepada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali (vide bukti P-8), yang isi surat pada pokoknya menegaskan : "bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 40 ayat (1) mengenai Kerahasiaan Nasabah, maka kami (PT. Bank Danamon) tidak dapat dan tidak berhak memberikan informasi apapun kepada pihak ke-II (i.c. Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) yang tidak terkait" ;

- f. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya bahwa yang diperjanjikan antara Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana perihal pokok surat perjanjian/mandat tanggal 10 Juni 1997, adalah "Penerbitan Surat Utang Jangka Menengah (MTN)/Surat Utang Bersuku Bunga Mengambang (FRN) yang jatuh tempo pada tahun 2002". Dan selain itu tujuan khususnya adalah di bidang perpajakan dan penerbitan surat utang berjangka, yang perseroannya didirikan di Negara Belanda (mohon dilihat secara cermat isi surat mandat/perjanjian tertanggal 10 Juni 1997) ;
- g. Bahwa sesuai dengan Surat dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor B.2161/CBD/V/1998, tertanggal 29 Mei 1998 yang ditujukan kepada kuasa hukum Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya menyatakan : "bahwa Persetujuan Kredit merupakan keputusan murni Bank Danamon melalui proses yang umum dan tidak ada keterkaitannya dengan Surat Perjanjian tertanggal 10 Juni 1997 antara PT. Asiatic Persada/i.c.Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Samuel Sekuritas Indonesia/Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (vide bukti T-3) ;
2. a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena sesuai dengan fakta hukumnya bahwa surat mandat/perjanjian tertanggal 10 Juni 1997, yang dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (vide bukti T-1 = T-2), ternyata dalam acara pembuktian di persidangan oleh kuasa hukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali diterjemahkan sendiri ke dalam bahasa

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Indonesia, yang kenyataannya pekerjaannya bukan sebagai penterjemah resmi yang diangkat dan ditunjuk oleh Pemerintah cq. Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan penerapan hukum atas surat bukti (vide bukti P-1 = P-2, bukti P-4, bukti P-5 jo vide bukti P-10 sampai dengan bukti P-20 dan bukti P-24 sampai dengan bukti P-26), yang kenyataannya bahwa kesemua surat-surat bukti berbahasa Inggris tersebut di atas diterjemahkan sendiri oleh kuasa hukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali ke dalam bahasa Indonesia dalam kedudukannya selaku Pengacara dan bukan sebagai penterjemah resmi yang diangkat dan ditunjuk oleh Pemerintah, di mana surat-surat bukti tersebut telah diajukan sebagai bukti di persidangan, yang kemudian ternyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap surat-surat bukti dimaksud telah dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan hukum putusnya untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali. Dan ternyata pula oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan di tingkat kasasi hal tersebut tidak diperiksa dan dilihat/diteliti dengan secara seksama dan cermat terhadap penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusnya a quo. Karenanya terbukti benar Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ini telah melakukan kekeliruan/kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusnya ;
- c. Bahwa senyatanya menurut hukum produk surat bukti (vide P-1 = P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 jo Bukti P-10 sampai dengan bukti P-20 dan bukti P-24 sampai dengan bukti P-26), yang telah diterjemahkan sendiri oleh kuasa hukum Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dan otentik di persidangan untuk membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali kepada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali. Seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi harus mengesampingkan bukti-bukti a quo ;
- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan produk surat bukti (vide bukti P-4 dan bukti P-5) yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, karena ternyata produk surat bukti (vide bukti P-4 dan bukti P-5) hanyalah berupa draf/konsep surat yang belum disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Akan tetapi ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama draf/konsep surat bukti P-4 dan P-5 tersebut telah dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali kepada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 50 tentang fakta-fakta hukum dan bukti-bukti, sampai dengan halaman 58 alinea terakhir. Karenanya terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap produk surat bukti (vide bukti P-4 dan bukti P-5) tersebut telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, khususnya telah melanggar asas hukum pembuktian dan sangat merugikan hak Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali berkenaan dengan adanya tuntutan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali a quo ;

- e. Bahwa di samping itu ternyata pula Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, terutama terhadap produk surat bukti (vide bukti P-9) berupa bukti setoran sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama CV. Pandutama Dana Optima, yang tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, apalagi dengan surat mandat/perjanjian tertanggal 10 Juni 1997 (vide bukti P-1 = bukti P-2). Fakta hukumnya ternyata dalam surat bukti P-9, khususnya catatan yang ada pada bukti setoran tersebut tidak jelas siapa penyetornya dan tidak ada cap/stempel atas nama PT. Asiatic Persada/Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali. Karenanya bukti setoran tersebut menurut hukum tidak sah dan harus dikesampingkan ;
- f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan bukti-bukti berupa foto-foto yang telah diberikan keterangannya secara sepihak oleh kuasa hukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (vide bukti P-3a, P-3b, P-3c, P-3d), yang kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali. Senyatanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang sedemikian tersebut telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan atau telah melanggar asas-asas hukum yang berlaku. Karena menurut hukum foto-foto tersebut bukan merupakan bukti yang sah dan otentik, sehingga haruslah dikesampingkan ;

- g. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap surat bukti (vide bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 dan bukti P-20), yaitu berupa bukti surat dengan menggunakan kop surat atas nama CV. Pandutama Dana Optima, bukan kop surat atas nama PT. Samuel Sekuritas Indonesia/Termohon Peninjauan Kembali, yaitu berupa bukti-bukti surat penagihan jasa fee, yang kenyataannya sama sekali tidak ada kaitan/hubungan hukumnya dengan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi ternyata surat-surat bukti a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dijadikan dasar/fakta-fakta hukum yang menguntungkan dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusannya ;
  - h. Bahwa karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti surat (vide bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 dan bukti P-20), yang sama sekali tidak dipertimbangkan keabsahan bukti-bukti surat tersebut sebagaimana diuraikan di atas, jelaslah menurut hukum merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan melanggar asas-asas hukum yang berlaku, sehingga terbukti benar Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Kasasi kurang cermat dan kurang cukup dalam mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata ;
  - i. Bahwa mendasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah seharusnya menurut hukum putusan Mahkamah Agung a quo dibatalkan oleh Yth. Majelis Hakim Agung dalam tingkat pemeriksaan permohonan peninjauan kembali ini ;
3. a. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya bahwa bidang usaha perseroan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah menjalankan usaha sebagai pelaku efek atau perantara perdagangan efek dan pedagang efek serta sebagai Manager Investasi, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan "Akta Pernyataan Keputusan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Perseroan Terbatas PT. Samuel Sekuritas Indonesia Nomor 4, tertanggal 6 Juli 1999, yang aktanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (vide bukti Ad-Informandum I) ;

- b. Bahwa sesuai dengan penjelasan dari pihak BAPEPAM berdasarkan suratnya tertanggal 12 Juni 1998 Nomor S-60/PM.5/1998 yang pada pokoknya menjelaskan : "bahwa PT. Samuel Sekuritas Indonesia, i.c. Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan perusahaan jasa konsultan dan akan tetapi sebagai perusahaan efek yang hanya dapat melakukan fungsi selaku Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manager Investasi, dan dengan demikian kegiatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai konsultan menurut hukum tidak dapat dibenarkan (vide bukti T-12) ;
  - c. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya dalam surat mandat/perjanjian tertanggal 10 Juni 1997 yang ditandatangani dan disepakati oleh para pihak tersebut, penyelesaian sengketanya adalah bahwa para pihak sepakat memakai hukum Inggris (hukum yang dipakai Inggris). Dan sama sekali tidak ada kesepakatan dalam surat perjanjian/mandat tertanggal 10 Juni 1997 tersebut, penyelesaian sengketanya memakai hukum Indonesia dan atau pemilihan yuridiksinya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara seyogyanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
  - d. Bahwa mendasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbukti benar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum pembuktian, serta kurang cukup dalam mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) ;
4. a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam putusannya tersebut di atas, karena ternyata dalam mempertimbangkan produk surat bukti (vide bukti P-1 = P-2 = bukti T-1 = bukti T-2), di tingkat pemeriksaan kasasi hanya menilai dari segi prosedural pembuatan surat perjanjian/mandat dimaksud, yakni tentang sah atau tidaknya dan tentang penafsiran secara gramatikal dan atau penafsiran menurut bunyinya perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato jo Pasal 1338 KUHPerdato ;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa menurut hukum tindakan Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi berkenaan dengan surat mandat/perjanjian tersebut, selain harus mempertimbangkan secara prosedural atas pembuatan surat mandat/perjanjian dimaksud, juga harus mempertimbangkan dengan secara seksama terhadap keseluruhan isi, maksud dan tujuan yang sebenarnya dari surat mandat/perjanjian tertanggal 10 Juni 1997 tersebut, yaitu apakah benar menurut hukum antara surat perjanjian/mandat tertanggal 10 Juni 1997 ada keterkaitan/hubungan hukumnya dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 dan Nomor 3, masing-masing tertanggal 1 Agustus 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., yang kedua aktanya dibuat di hadapan Notaris Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., di Jakarta (vide bukti P-1 = bukti P-2 jo vide bukti T-4 dan bukti T-5) ;
- c. Bahwa di samping itu kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan perkara di Tingkat Kasasi sama sekali tidak melihat dan atau mempertimbangkan fakta hukum adanya pembatalan terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 3, tertanggal 1 Agustus 1997, yaitu kredit berjangka 2 (dua), yang pelaksanaannya telah dibatalkan secara hukum oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., berdasarkan suratnya tertanggal 24 Maret 1998 Nomor B.1315/CBD/03/1998, yang ditujukan kepada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali (vide bukti T-11) ;
- d. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya pembatalan Akta Perjanjian Kredit Nomor 3, tertanggal 1 Agustus 1997, yakni Kredit Berjangka 2 (dua), yang aktanya dibuat di hadapan Notaris Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., di Jakarta, selain pembatalannya dilakukan oleh pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., dengan suratnya tertanggal 24 Maret 1998 Nomor B.1315/CBD/03/1998 (vide bukti T-11), juga pembatalannya dilakukan oleh pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dengan persetujuan PT. Asiatic Persada/Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan Akta Pembatalan Nomor 13, tertanggal 27 April 1999, yang dibuat di hadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., Notaris di Jakarta ("bukti novum"), sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 246/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel. jo Berita Acara Sumpah Nomor 246/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel., masing-masing tertanggal 15 September 2003 (Bukti novum PK) ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa adapun isi Akta Pembatalan Nomor 13, tertanggal 27 April 1999 tersebut pada pokoknya dalam ketentuan Pasal 1 (Bukti novum PK-1) adalah membatalkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 (Ad-Informandum II/Idem vide Bukti T-5) dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 (Ad-Informandum III), keduanya tertanggal 1 Agustus 1997, yang kedua aktanya dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu terhitung sejak tanggal 24 Maret 1998 dan dianggap tidak pernah ada ;
- f. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya terhadap tuntutan uang jasa ke-2 (dua) dimaksud telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan secara seksama, tepat dan benar dalam menerapkan hukum, di mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 ;
- g. Bahwa mendasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti benar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo, sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan atau telah melakukan penerapan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau tidak melanggar undang-undang serta dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali ;
- h. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka menurut hukum tidak ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Penggugat /Termohon Peninjauan Kembali. Karenanya tuntutan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali kepada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali berkenaan dengan tuntutan uang jasa/Managemen Fee sebesar Rp. 2.181.042.973,63,- (dua milyar seratus delapan puluh satu juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dan enam puluh tiga sen) dengan dikenakan bunga sebesar 24 % per tahun secara tunai dan sekaligus terhitung sejak gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah semestinya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali ini ;
- i. Bahwa demikian pula terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang nyata-nyata telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan di

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan/kekhilafan yang nyata, dikarenakan ternyata dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali terhadap tuntutan uang ganti kerugian kehilangan keuntungan yang semula sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang kemudian dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi a quo dikabulkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang kenyataannya tuntutan ganti kerugian immateriil/moril, yaitu berupa uang ganti kerugian kehilangan keuntungan tersebut selain tidak terperinci, juga tidak didukung dengan fakta-fakta/bukti-bukti yang sah dan autentik. Sehingga sudah seharusnya menurut hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan di tingkat kasasi yang sedemikian tersebut tersebut dibatalkan oleh Yth. Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali ini ;

5. a. Bahwa salah satu kekeliruan/kekhilafan Hakim yang nyata yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung tersebut di atas adalah bahwa ternyata dalam amar/diktum putusan angka 6 telah mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) barang-barang tak bergerak milik Tergugat, seharusnya cukup menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut dalam amar putusannya, karena sesuai dengan ketentuan hukum acara, kewenangan untuk meletakkan sita jaminan ada pada Pengadilan Negeri, sehingga hal ini telah menimbulkan kerancuan hukum acara ;
- b. Bahwa di samping itu terbukti benar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dikarenakan telah meletakkan dan mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik pihak ketiga yang tidak ada sangkut paut dan bukan merupakan pihak dalam perkara ini, yaitu sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 324/CB/1998/PN.Jkt.Ut. jo Nomor 368/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel., hari Senin, tanggal 1 Februari 1999 atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) yang berdiri di atasnya, dikenal umum Jalan Pelepah Hijau I, Blok TB. I Nomor 1, seharusnya Nomor 9, Rt. 008/Rw. 01, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) yang terletak di atas tanah tersebut setempat

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal umum dengan Jalan Pelepah Hijau I Blok TB. I No. 14, Rt. 008/Rw. 01, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan terhadap hal ini telah diajukan bantahan oleh pihak ketiga pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide Ad-Informandum IV dan V) ;

Mengacu pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tertanggal 14 November 1974 Nomor 476 K/Sip/1974, yang pada pokoknya menyatakan : "Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga" ;

- c. Bahwa mendasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbukti benar menurut hukum bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku serta kurang cukup dalam mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd). Demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan/kekhilafan yang nyata, sehingga putusan Mahkamah Agung a quo telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku vide Pasal 178 ayat (1) HIR dan ayat (3) HIR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

**mengenai alasan ke-4 huruf h :**

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena alat bukti surat PK.1 berupa Akta Nomor 13, tanggal 27 April 1999 tentang Pembatalan Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 4, tanggal 1 Agustus 1997 merupakan alat bukti surat yang belum pernah diajukan sebelumnya dan substansi dari alat bukti surat tersebut bersifat menentukan (novum) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung Nomor 2808 K/Pdt/2000, tanggal 25 April 2002 harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan uang jasa sebesar 1,625% atas keberhasilan mandat atau penunjukkan Penggugat sebagai Financial Advisor dalam rangka perolehan pinjaman/fasilitas kredit dari Bank Danamon demi kepentingan Tergugat berdasarkan Perjanjian

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kredit Nomor 1 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 2 serta Perjanjian Kredit Nomor 3 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 ;

Menimbang, bahwa kredit yang dapat direalisasikan oleh Bank Danamon kepada Tergugat hanya untuk Perjanjian Kredit Nomor 1 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 2 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), di mana Penggugat telah menerima uang jasa sebesar 1,625% atau Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk Perjanjian Kredit Nomor 3 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 4 belum pernah dicairkan, dan kemudian perjanjian tersebut dibatalkan dengan Akta Notaris Nomor 13, tanggal 27 April 1999 (alat bukti surat PK.1) ;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam mandat tanggal 10 Juni 1997 terdapat klausula yang menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapat uang jasa 1,625%, yang harus dibayar 10 (sepuluh) hari setelah akta kredit ditandatangani, akan tetapi hal tersebut harus dilihat dari tujuan permintaan suatu kredit, yaitu untuk digunakan. Apabila perjanjian itu tidak dicairkan, maka tujuan perjanjian tersebut tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dicairkannya kredit sebagai akibat adanya Akta Nomor 13, tanggal 27 April 1999 tentang Pembatalan Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 jo Akta Pengakuan Hutang Nomor 4, tanggal 1 Agustus 1997, maka akan bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan apabila Tergugat harus membayar uang jasa kepada Penggugat, sedangkan uang kredit tidak pernah diterima Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ASIATIC PERSADA, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2808 K/Pdt/2000, tanggal 25 April 2002 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ASIATIC PERSADA tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2808 K/Pdt/2000, tanggal 25 April 2002 ;

## MENGADILI KEMBALI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan pengangkatan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang tak bergerak milik Tergugat sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 324/CB/1998/PN.Jkt.Ut. jo Nomor 368/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel., hari Senin, tanggal 1 Februari 1999 atas tanah dan bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua), dikenal umum Jalan Pelepah Hijau I, Blok TB. I Nomor 1, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, dan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua), yang terletak di atas tanah tersebut setempat dikenal umum dengan Jalan Pelepah Hijau I, Blok TB. I Nomor 14, Kelapa Gading Permai, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 47/Pdt.G/1999/PN.MBLN., hari Rabu, tanggal 3 Februari 1999 atas sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 Ha berikut seluruh tanaman pohon kelapa sawit yang tertanam di atas tanah tersebut dengan sertifikat tanah HGB Nomor 1/Desa Tiang Tunggang/Bungku Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 25 MEI 2007 oleh BAGIR MANAN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ANDAR PURBA, S.H. dan Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./  
ANDAR PURBA, S.H.  
ttd./  
Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
BAGIR MANAN  
  
Panitera Pengganti,  
ttd./  
WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- |                         |     |             |
|-------------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai.....         | Rp. | 6.000,-     |
| 2. Redaksi.....         | Rp. | 1.000,-     |
| 3. Administrasi PK..... | Rp. | 2.493.000 + |
| Jumlah.....             | Rp. | 2.500.000,- |

=====

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.,M.H  
NIP. 040030169

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 45 PK/Pdt/2004

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)